



PUTUSAN

Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon;

Melawan

: Termohon

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 September 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 553/Pdt.G/2021/PA Mtr. tanggal 15 September 2021, mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0011/11/I/2016, tertanggal 11 Januari 2016;

Hlm. 1 dari 12 hlm putusan No.553/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Lingkungan Karang Jangkong, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, selama kurang lebih 3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;
4. Bahwa sebelum dan setelah permohonan perceraian ini anak Pemohon dengan Termohon tinggal bersama Termohon sampai saat ini;
5. Bahwa pada bulan Maret 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dalam hal Termohon tidak ingin mengikuti tempat tinggal bersama Pemohon;
 - b. Termohon kurang mendengarkan nasihat Pemohon;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2019 Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil maka dari itu pada bulan Oktober 2019 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Pemohon mentalak Termohon di rumah orangtua Termohon di depan keluarga Termohon yang mengakibatkan Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
7. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon sejak tanggal 27 Oktober 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

Hlm. 2 dari 12 hlm putusan No.553/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa mengingat Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta di CV Sukses Inter Nusa Perkasa (konter) dengan posisi Jabatan sebagai Marketing dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp. 1.500.000 dan Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara' karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000 Serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya, berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000

Hlm. 3 dari 12 hlm putusan No.553/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakili kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah di panggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram dengan relaas panggilan Nomor 553/Pdt.G/2021/PA.Mtr, tanggal 06 Oktober 2021 dan tanggal 15 Oktober 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isi dan alasannya tetap dipertehankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5201032812860003 an. yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram 28 Juni 2021 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermaterai cukup, kemudian ditandai dengan (P.01);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0011/11/I/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram tanggal

Hlm. 4 dari 12 hlm putusan No.553/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Januari 2016 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan (P.02);

B. Bukti Saksi

1. SAKSI, lahir di Lembah Sempaga, tanggal 15 Oktober 2021, (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, alamat Jln. Goa Lawah Lebah Sembaga Kelurahan Lebah Sembaga Narmada Lombok Barat, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah saudara kandung Pemohon dan kenal pula dengan Termohon isteri Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah dikaruniai 1 orang anak berumur 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tinggal pisah sejak bulan Oktober 2019 karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dalam hal Termohon tidak ingin mengikuti tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon kurang mendengarkan nasihat Pemohon, Termohon hanya mau tinggal bersama orang tuanya, sejak itu pula Pemohon dan Termohon tinggal pisah sampai sekarang dan sejak itu sudah tidak ada hubungan lahir batin;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tetap tinggal di karang jangkong Kelurahan Cakranegara rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa, saksi mengetahui dimana Termohon selama tinggal pisah dengan Pemohon tidak pernah kembali dan berkumpul dengan Pemohon walaupun Pemohon dan keluarga telah berusaha untuk mendatangi

Hlm. 5 dari 12 hlm putusan No.553/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk minta berdamai dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi;

2. SAKSI. Tempat lahir Bima tanggal 1 Juni 1986 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Tulip No. 5 Lingkungan Mataram Kelurahan Mataram Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah teman kerja Pemohon dan kenal pula dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah dikaruniai 1 orang anak berumur 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tinggal pisah sejak bulan Oktober 2019 karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dalam hal Termohon tidak ingin mengikuti tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon kurang mendengarkan nasihat Pemohon, Termohon hanya mau tinggal bersama orang tuanya, sejak itu pula Pemohon dan Termohon tinggal pisah sampai sekarang dan sejak itu sudah tidak ada hubungan lahir batin;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tetap tinggal di karang jangkong Kelurahan Cakranegara rumah orang tuannya sendiri;
- Bahwa saksi tahu untuk nafakh Pemohon masih tetap memberikan dan juga Termohon diberikan rumah tinggal oleh Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui dimana Termohon selama tinggal pisah dengan Pemohon tidak pernah kembali dan berkumpul dengan Pemohon walaupun Pemohon dan keluarga telah berusaha untuk mendatangi Termohon untuk minta berdamai dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi;

Hlm. 6 dari 12 hlm putusan No.553/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya, pihak Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara sah sebagaimana diuraikan di atas, maka kewajiban hukum sebagaimana diamanatkan oleh pasal 154 RBg yaitu keharusan untuk menempuh mediasi tidak perlu dilakukan lagi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) poin (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dan ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Pemohon harus pula dinyatakan tidak hadir dan perkara ini di periksa tanpa hadirnya Pemohon sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan Pemohon tertanggal 15 September 2021 dan terdaftar pada tanggal 30 September 2021 sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil atau alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Januari 2016 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, sejak bulan Oktober 2019 pernikahan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Hlm. 7 dari 12 hlm putusan No.553/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dalam hal Termohon tidak ingin mengikuti tempat tinggal bersama Pemohon, dan Termohon kurang mendengarkan nasihat Pemohon;

- Bahwa, sejak bulan Oktober 2019 antara Pemohon dan Termohon telah tinggal pisah dan sejak itu antara kedua tidak ada hubungan suami isteri lagi sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sanggup memberikan biaya-biaya akibat cerai ini kepada Termohon berupa nafkah Iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan oleh Majelis Hakim menilai bahwa Termohon dianggap membenarkan dalil-dalil permohonan Permohon tersebut.

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim dapat mengetengahkan pula dalil Fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 yang selanjutnya dalil tersebut diambil alih sebagai pendapat Mejelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian dengan alasan adanya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hlm. 8 dari 12 hlm putusan No.553/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah, apakah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.01) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan dalil permohonan yang menyatakan Termohon bertempat tinggal di Lingkungan Presak Timur Kelurahan Pagugtan Kecamatan Mataram Kota Mataram dan dalil tersebut tidak dibantah, maka Majelis Hakim menilai Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.02) berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang telah di nazegeben dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, yang isinya menerangkan telah terjadi peristiwa hukum berupa akad perkawinan antara Pemohon dan Termohon sehingga bukti (P.02) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis sesuai ketentuan pasal 301 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.02) tersebut, telah terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga Pemohon memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (legal standing) untuk menjadi pihak dan menuntut cerai di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi diatas yang menyatakan dimana antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun, karena Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon, Termohon hanya mau tinggal bersama orang tuanya di Mataram sehingga dapat melakukan hubungan badan atau hubungan suami isteri dengan Pemohon dan Termohon dianggap tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri

Hlm. 9 dari 12 hlm putusan No.553/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Juni 2021 sampai sekarang, Majelis Hakim menilai keterangan itu telah relevan dengan pokok perkara dan mendukung serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 09 Januari 2016, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- 2.-----B
ahwa, sejak awal pernikahan yaitu pada bulan Maret 2017, Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering bertengkar dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah Tergugat di Lembah Sempaga Termohon hanya mau tinggal bersama orang tuanya di Mataram;
- 3.-----B
ahwa, sejak 27 Oktober 2019 Pemohon dan Termohon tinggal pisah karena sudah ditalak oleh Pemohon sampai dengan sekarang dan sulit untuk didamaikan lagi ;
- 4.-----
Bahwa, sejak itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah bergaul suami isteri lagi meskipun Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Pemohon dan Termohon sering bertengkar dalam rumah tangga dan pertengkaran itu berlanjut dan puncaknya pada bulan 27 Oktober 2021 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon telah kembali ke rumah orang tuanya karena Pemohon telah mentalak Termohon di luar pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana

Hlm. 10 dari 12 hlm putusan No.553/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai, sehingga bila memperhatikan kondisi riil rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini Majelis Hakim menilai sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, sebab cinta kasih yang menjadi salah satu perekat fundamental keutuhan sebuah rumah tangga sudah tidak ada dan apabila suasana yang demikian tetap dipertahankan, bukannya kebahagiaan yang akan didapatkan, melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan, dan kemungkinan kemudharatannya akan lebih besar kepada kedua belah pihak dari pada manfaatnya dan hal itu harus dihindari, sebagaimana dimaksudkan dalam Kaidah fiqh, yang artinya : “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat” . dan dengan dasar itu pula Majelis Hakim menilai bahwa perceraian adalah merupakan solusi terbaik dan maslahat bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan Firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan

Hlm. 11 dari 12 hlm putusan No.553/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa dengan kerelaan dan keikhlasan hati, Pemohon menyatakan hanya mampu memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah (3 bulan) dan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa di antara akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, dan pasal 152 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila dia nuzyus, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan bagi Pemohon kewajiban untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama masa iddah (3 bulan) ;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban pemberian mut'ah bagi bekas suami telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-qur'an surat AL-Ahzab ayat 49 berbunyi :

..... لايجز ادريس نهود رسو ن هوعتمف

Artinya :senangkanlah olehmu hati mereka (isteri-isteri) dengan pemberian (mut'ah) dan lepaskanlah mereka secara baik ;

Hal mana kewajiban pemberian mut'ah tersebut juga diatur dalam pasal 149 huruf a Inpres nomor : 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menggariskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib

Hlm. 12 dari 12 hlm putusan No.553/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri qobla dukhul ;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan cerai dalam perkara ini adalah berasal dari suami/Pemohon, maka Pemohon wajib memberikan mut'ah kepada Termohon sebagaimana syarat diwajibkannya mut'ah yang diatur dalam pasal 158 Inpres nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, maka berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim menetapkan kewajiban kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya setelah dipanggil secara resmi dan patut tanpa disebabkan adanya halanganyang sah, maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 .dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Segala peraturan Perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

Hlm. 13 dari 12 hlm putusan No.553/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
 4. Menetapkan Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan 14 Rabiul Awal 1443 Hijriyah oleh kami Baiq Halkiyah, S.Ag..M.H sebagai Ketua Majelis, H.Yusuf,S.H.M.H. dan H.Nasrudin,S.H. M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H.Ruslan,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hlm. 14 dari 12 hlm putusan No.553/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.Yusuf, SH. M.H.

Baiq Halkiyah, S.Ag.M.H.

Hakim Anggota,

Drs.H. Nasrudin, S.H.

Panitera Pengganti

H.Ruslan, S.H.

Rincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 330.000,00
4.	Biaya PNPB Relas	: Rp. 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6.	Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah		: Rp. 450.000,00
(empat ratus lima puluh ribu rupiah).		

Hlm. 15 dari 12 hlm putusan No.553/Pdt.G/2021/PA.Mtr.